



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/339 /B.VII/HK/2005

TENTANG

**PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN IMUNISASI
POLIO NASIONAL TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan mengancam kesehatan masyarakat sehingga perlu dicegah penularannya dengan menyelenggarakan Pekan Imunisasi Polio Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisiensi dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Polio Tingkat Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2005.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, tata cara penyampaian laporan dan tata cara penanggulangannya;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaced Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1090/Menkes/SK/VII/2005, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Polio Nasional Tahun 2005;
4. Surat Direktur Jenderal PP & PL Nomor : IR.00.01.5.580, tanggal 7 Juli 2005 tentang Rencana Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Polio Nasional Tingkat Propinsi Lampung, pada tanggal 30 Agustus 2005 untuk Putaran I dan tanggal 27 September 2005 untuk Putaran II.

KEDUA

- : Membentuk Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Polio Nasional Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

- : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Polio Nasional di Propinsi Lampung ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam upaya penyelenggaraan Pekan Imunisasi Polio Nasional tahun 2005;
 - c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Tingkat Provinsi Lampung secara berkala kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

- : Uraian tugas masing - masing personalia Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Polio Nasional Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2005 pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Dinas Kesehatan Propinsi Lampung pada kegiatan Pekan Imunisasi Polio Nasional dan APBD Kabupaten/Kota serta sumber- sumber lain yang sah tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal **23** Agustus 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua TP PKK Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung;
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Anggota Panitia;
9. Himpunan Keputusan.